

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Penyebab TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK

PENGHASILAN KORPORASI

Jadi yang dapat menjadi penyebab terjadinya penggelapan pajak adalah:

1. Kurangnya Pengawasan : Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan sumber daya, seperti keuangan dan SDM, dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
3. Korupsi : Korupsi dalam perusahaan atau pemerintahan dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
4. Kurangnya Pengetahuan : Kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
5. Motivasi Keuangan : Motivasi keuangan, seperti ingin meningkatkan laba atau menghindari pembayaran pajak, dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.

6. Keterlibatan Pihak Ketiga : Keterlibatan pihak ketiga, seperti akuntan atau konsultan pajak, dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
7. Kurangnya Transparansi : Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
8. Peraturan Pajak yang Kompleks : Peraturan pajak yang kompleks dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.

4.1.2 **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN Oleh Korporasi Bisa Ditanggulangi Dalam Undang-Undang HPP.**

UU HPP dapat membantu menanggulangi penggelapan pajak dengan meningkatkan transparansi, menyederhanakan peraturan pajak, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam mengatasi penggelapan pajak sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, UU HPP memiliki potensi untuk mengurangi penggelapan pajak secara signifikan. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.

4.2 SARAN

Cara untuk mencegah terjadinya Penggelapan Pajak adalah:

1. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.
2. Meningkatkan pengawasan internal.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan pajak.
4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak berwenang.
5. Meningkatkan integritas dan etika bisnis.

Undang-undang HPP dapat menanggulangi kasus dari penggelapan pajak penghasilan oleh korporasi hal tersebut dapat masuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang memberikan ketentuan dan sanksi yang lebih efektif dan efisien untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Terdapat pada Pasal 38: Mengatur tentang tindak pidana pajak yang dapat dikenakan pada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, Pasal 39: Mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, Pasal 40: Mengatur tentang prosedur penanganan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sanksi untuk tindak pidana penggelapan pajak penghasilan korporasi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 meliputi :

Sanksi Administratif

1. Denda Administratif: Denda administratif dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Besarnya denda administratif dapat mencapai 200% dari jumlah pajak yang terutang.
2. Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak juga dapat dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Besarnya bunga dapat mencapai 2% per bulan.
3. Penambahan Pajak: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak juga dapat dikenakan penambahan pajak. Besarnya penambahan pajak dapat mencapai 100% dari jumlah pajak yang terutang.

Sanksi Pidana

1. Pidana Penjara: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan pidana penjara. Masa pidana penjara dapat mencapai 6 tahun.
2. Denda Pidana: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak juga dapat dikenakan denda pidana. Besarnya denda pidana dapat mencapai Rp 10 miliar.

Sanksi Lainnya

1. Pencabutan Izin Usaha: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan pencabutan izin usaha.
2. Pemblokiran Rekening Bank: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan pemblokiran rekening bank.

3. Pengenaan Sanksi Lainnya: Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

